



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 29 / Pdt.G. / 2024 / PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Isman Lewa, bertempat tinggal di Jl. Recing Centre I Blok Aa No. 2 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar, Karampuang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**
Lawan

Victor Lewa, bertempat tinggal di Grand Orchard Jl. Ebony Vi Blok Af 17 Kel. Suka Pura Kec. Cilincing Jakarta Utara, Sukapura, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

Ir. Dorine Lewa, bertempat tinggal di Anggrek Neli Murni Raya Blok B Kel. Kemanggisan Kec. Pal Merah Jakarta Barat, Kemanggisan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

Elly Lewa, bertempat tinggal di Kmp Mutiara Kedoya Blok E I/2 A Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III**

Juli Lewa, bertempat tinggal di Jl. Recing Centre I Blok Aa No. 22 Kel. Karampuang Kec. Panakkukang Kota Makassar, Karampuang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**

Arnold Lewa, bertempat tinggal di Anggrek Neli Murni Raya Blok B/65 C Ke. Kemanggisan Kel. Para Merah Jakarta Barat, Kemanggisan, Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Januari 2024 Nomor : 29/Pdt.G/2024/PN.Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah Membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Januari 2024 Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Mks tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 Penetapan pencabutan Perkara Nomor : 29/Pdt.G./2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Pencabutan Gugatan Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Mks

tertanggal tertanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan adalah untuk memperbaiki materi surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis, pencabutan gugatan aquo oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari para Tergugat karena para pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan pasal 271 RV dan Peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mks telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret atau mencatat pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mks dalam Buku Induk Register Perkara;
4. Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2023 oleh kami Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga telah disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Hj. RAHMA, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJULITA TANDI MASSORA, SH.MH

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.MH

KURNIA DIANTA GINTING, SH.M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 2 Penetapan pencabutan Perkara Nomor : 29/Pdt.G./2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RAHMA, S.E., S.H., M.H

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 150.000,-
- Panggilan Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 60.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)